



**PUTUSAN**  
**Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap               | : | <b>MUHAMMAD NUREHAN Bin</b><br><b>NANDI NANAN SETIAWAN</b>                          |
| 2. Tempat Lahir               | : | Purwakarta  |
| 3. Umur/Tgl. Lahir            | : | 20 Tahun / 12 November 2003   |
| 4. Jenis Kelamin              | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
| 6. Alamat                     | : | Kp. Sukamanah Rt.002 Rw.001<br>Desa/Kel. Ciramahilir Kec. Maniis<br>Kab. Purwakarta |
| 7. Agama                      | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan                  | : | Pelajar/Mahasiswa   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 65/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 65/Pid.B/2024/PN Pwk tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUREHAN Bin NANDI NANAN SETIAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUREHAN Bin NANDI NANAN SETIAWAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kunci T/Astag;
  2. 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;
  3. 2 (dua) buah kunci Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;

Digunakan dalam perkara PIAN SOPIAN BIN USUP

4. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD NUREHAN Bin NANDI NANAN SETIAWAN, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD NUREHAN BIN NANDI NANAN SETIAWAN bersama-sama Sdr. PIAN SOPIAN BIN USUP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. SULTONI (DPO) pada hari Rabu tanggal 17

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Veteran No.182 RT.02 RW,02 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Pian dan Sdr. Sultoni pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Pian ke daerah pantura dengan tujuan rumah mantan istri Sdr. Sultoni dan juga bertujuan untuk mencuri sepeda motor sehingga Sdr. Pian pada saat itu mempersiapkan dengan membawa 1 (satu) buah kunci leter T dan 2 (dua) buah anak kunci, sekira pukul 02.00 WIB tiba di daerah pantura dan menemui mantan istri Sdr. Sultoni dan pada saat itu antara Terdakwa, Sdr. Pian dan Sdr. Sultoni berbincang sambil beristirahat kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa, Sdr. Pian dan Sdr. Sultoni berkeliling di daerah pantura dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor namun tidak ada yang bisa dijadikan target pada saat tersebut, kemudian Terdakwa, Sdr. Pian dan Sdr. Sultoni kembali ke daerah purwakarta yang mana pada saat dalam perjalanan tepatnya depan AKBID Purwakarta terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol T-4866-IG yang terparkir di pekarangan rumah, kemudian Terdakwa, Sdr. Pian dan Sdr. Sultoni menghampiri rumah tersebut lalu Sdr. Pian mendorong pintu gerbang rumah tersebut kemudian Sdr. Pian memasukan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut dan dibuka paksa oleh Sdr. Pian dan akhirnya terbuka kemudian Sdr. Pian mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan yang mana sudah ditunggu oleh Terdakwa dan Sdr. Sultoni yang sedang mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa, Sdr. Pian dan Sdr. Sultoni

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk



membawa motor tersebut ke daerah Cikalong Wetan untuk dijual dan berhasil terjual dengan harga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Pian dan Sdr. Sultoni mengakibatkan korban menderita kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Soemtama**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai korban terkait hilangnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.10 Wib di Jl. Veteran No. 182 RT.002 RW.002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi, posisi Saksi berada didalam rumah dikamar mandi untuk buang air besar sekira pukul 02.30 Wib dan mengecek kendaraan masih ada di garasi namun sekira 30 menit setelah itu, Saksi mengecek kembali kendaraan sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada dan pagar rumah Saksi dalam posisi terbuka, disitu Saksi menyadari bahwa kendaraan sepeda motor milik Saksi sudah diambil oleh orang lain;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG tersebut dibeli secara lunas, namun saat ini BPKB-nya Saksi agunkan ke WOM Finance Purwakarta dengan cicilan Rp667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), baru masuk 6 (enam) bulan angsuran dan tersisa 17 angsuran lagi;
- Bahwa garasi rumah tempat Saksi menyimpan sepeda motor penerangan gelap dan situasi sekitar sepi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pintu gerbang rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi Nelly Nurhaeni**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait hilangnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG milik Saksi Wahyu Soemtama yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 diketahui sekira pukul 03.10 Wib di Jl. Veteran No. 182 RT.002 RW.002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa suami Saksi awalnya menyimpan sepeda motor tersebut di garasi rumah Saksi dan mengetahui sepeda motor milik suami Saksi diambil oleh orang lain tersebut sekira pukul 03.30 Wib pada saat suami Saksi menanyakan kepada Saksi;
- Bahwa ciri sepeda motor tersebut adalah ada Sticker kecil di Spakbor depan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi Pian Sopian Bin Usup**, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib oleh warga dikarenakan Saksi kedapatan akan mencuri kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Sultoni (DPO) sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil kendaraan sepeda motor tersebut bersama Saksi dan sdr. Sultoni (DPO) menggunakan kunci T dan kunci leter T tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG tersebut;
- Bahwa Saksi berperan mengambil kendaraan milik korban menggunakan kunci leter T dan peran Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor yang digunakan pada saat melakukan pencurian, mengawasi pada saat ditempat kejadian dan membawa kendaraan hasil curian tersebut pada saat berhasil diambil, sedangkan sdr. Sultoni (DPO) berperan mengawasi sekitaran tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi dan sdr. Sultoni (DPO) berkumpul di POS pasir bondol Maniis Kemudian sdr. Sultoni (DPO) mengajak ke tempat kerja istrinya yang berada di daerah Pantura kemudian Saksi mengatakan hayu sambil Terdakwa membawa alat kunci leter T, kemudian kami berangkat menggunakan kendaraan Honda beat milik Saksi dimana Terdakwa yang membawa motor tersebut, Sdr. Sultoni (DPO) berada di tengah, dan Saksi duduk di bagian belakang, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sesampainya di Pantura tempat kerja istri Sdr. Sultoni (DPO) ngopi dulu lalu sekira pukul 01.00 Wib berangkat lagi untuk pulang ke maniis, dan diperjalanan tepatnya di Jl. Veteran No.182 B RT.002 RW.002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan Saksi langsung turun dan masuk kedalam rumah korban dan langsung mengambil kendaraan tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dengan tujuan membuka kunci sepeda motor dengan paksa kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut Saksi dorong keluar sampai jalan raya kemudian Saksi nyalakan sepeda motor tersebut untuk selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa langsung mengarah ke manis dan menunggu di POS dan tidak lama Saksi dan Sdr. Sultoni (DPO) datang kemudian sekira pukul 06.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Sultoni (DPO) membawa kendaraan tersebut untuk di jual ke daerah Cianjur kepada seseorang tidak dikenal melalui medsos Facebook dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasilnya dibagi

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Sultoni (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli rokok, kopi dan bensin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04 00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ketika akan melakukan pencurian kendaraan motor lagi di daerah Purwakarta akan tetapi ketahuan oleh warga sekitar lalu Terdakwa bersama dengan Saksi diamankan dan dibawa ke Polres Purwakarta;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi dan Sdr. Sultoni mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib oleh warga dikarenakan Terdakwa kedapatan akan mencuri kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kendaraan sepeda motor tersebut bersama Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) menggunakan kunci T;
- Bahwa kunci leter T tersebut milik Saksi Pian Sopian ;
- Bahwa peran masing-masing pada saat mengambil 1 (Satu) Unit Kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG yakni pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor yang digunakan pada saat

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk



melakukan pencurian, mengawasi pada saat ditempat kejadian dan membawa kendaraan hasil curian tersebut pada saat berhasil diambil, Saksi Pian Sopian berperan mengambil kendaraan milik korban menggunakan kunci leter T sedangkan sdr. Sultoni (DPO) berperan mengawasi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Pian Sopian bersama dengan Terdakwa dan sdr. Sultoni (DPO) berkumpul di POS pasir bondol Maniis Kemudian sdr. Sultoni (DPO) mengajak ke tempat kerja istrinya yang berada di daerah Pantura kemudian Saksi Pian Sopian mengatakan hayu sambil Terdakwa membawa alat kunci leter T, kemudian kami berangkat menggunakan kendaraan Honda beat milik Saksi Pian Sopian dimana Terdakwa yang membawa motor tersebut, sdr. Sultoni (DPO) berada di tengah, dan Saksi Pian Sopian duduk di bagian belakang, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sesampainya di Pantura tempat kerja istri sdr. Sultoni (DPO), ngopi dulu kemudian sekira pukul 01.00 Wib berangkat lagi untuk pulang ke maniis, dan diperjalanan tepatnya di Jl. Veteran No.182 B RT. 002 RW. 002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Saksi Pian Sopian menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan Saksi Pian Sopian langsung turun dan masuk kedalam rumah korban dan langsung mengambil kendaraan tersebut kemudian setelah berhasil, Saksi Pian Sopian tukar kendaraan Terdakwa dan langsung mengarah ke manis untuk menunggu di POS dan tidak lama Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) datang kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) membawa kendaraan tersebut untuk di jual ke daerah Cianjur kepada seseorang tidak dikenal melalui medsos Facebook dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasilnya dibagi untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Sultoni (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi Pian Sopian mendapat bagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli rokok, kopi dan bensin;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Pian Sopian Ketika akan melakukan pencurian kendaraan motor lagi di daerah Purwakarta akan tetapi ketahuan oleh warga sekitar lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Pian Sopian diamankan ke Polres Purwakarta;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk





- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, berupa:

- 1) 1 (satu) buah kunci T/Astag;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;
- 3) 2 (dua) buah kunci Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Korban Wahyu Soemtama pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG;
- II. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG semula diletakkan oleh pemiliknya di garasi rumah Saksi Korban di Jl. Veteran No. 182 RT.002 RW.002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, namun akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai barang miliknya tersebut;
- IV. Bahwa penguasaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual kendaraan tersebut;
- V. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Veteran No. 182 RT.002 RW.002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk



**VI.** Bahwa pelaku dalam peristiwa ini bukanlah Terdakwa sendiri namun ada pelaku lainnya yakni Saksi Pian Sopian dan Sdr. Sultoni (DPO);

**VII.** Bahwa dalam peristiwa tersebut peran Saksi Pian Sopian mengambil kendaraan milik Saksi Korban menggunakan kunci leter T dan peran Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor yang digunakan pada saat melakukan pencurian, mengawasi pada saat ditempat kejadian dan membawa kendaraan hasil curian tersebut pada saat berhasil diambil, sedangkan sdr. Sultoni (DPO) berperan mengawasi sekitaran tempat kejadian;

**VIII.** Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Korban yakni berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Pian Sopian bersama dengan Terdakwa dan sdr. Sultoni (DPO) berkumpul di POS pasir bondol Maniis Kemudian sdr. Sultoni (DPO) mengajak ke tempat kerja istrinya yang berada di daerah Pantura kemudian Saksi Pian Sopian mengatakan hayu sambil Terdakwa membawa alat kunci leter T, kemudian kami berangkat menggunakan kendaraan Honda beat milik Saksi Pian Sopian dimana Terdakwa yang membawa motor tersebut, sdr. Sultoni (DPO) berada di tengah, dan Saksi Pian Sopian duduk di bagian belakang, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sesampainya di Pantura tempat kerja istri sdr. Sultoni (DPO), ngopi dulu kemudian sekira pukul 01.00 Wib berangkat lagi untuk pulang ke maniis, dan diperjalanan tepatnya di Jl. Veteran No.182 B RT. 002 RW. 002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Saksi Pian Sopian menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan Saksi Pian Sopian langsung turun dan masuk kedalam rumah korban dan langsung mengambil kendaraan tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dengan tujuan membuka kunci sepeda motor dengan paksa kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut Saksi Pian Sopian dorong keluar sampai jalan raya kemudian Saksi Pian Sopian nyalakan sepeda motor tersebut untuk selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan langsung mengarah ke manis untuk menunggu di POS dan tidak lama Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) datang kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) membawa kendaraan tersebut untuk di jual ke daerah Cianjur kepada seseorang tidak dikenal melalui medsos Facebook dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasilnya dibagi untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

*Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk*



juta rupiah) dan sdr. Sultoni (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi Pian Sopian mendapat bagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli rokok, kopi dan bensin;

**IX.** Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

**X.** Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Koban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**XI.** Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah kunci T/Astag;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;
- 3) 2 (dua) buah kunci Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

**Add.1. Unsur Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Nurehan Bin Nandi Nanan Setiawan selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur mengambil;**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka I sampai dengan IX, yang menjadi objek dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG, dimana barang tersebut semula diletakkan oleh pemiliknya di garasi rumah Saksi Korban di Jl. Veteran No. 182 RT.002 RW.002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, namun akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib, sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

**Add.3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan angka I, yang menjadi objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat,

*Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk*



Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG. Sebagaimana diketahui untuk memperoleh kendaraan tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi, dengan demikian benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG tersebut, adalah milik Saksi Korban Wahyu Soemtama, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

**Add.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka III sampai dengan XI bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG tersebut dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk*



Menimbang, bahwa Saksi Korban Wahyu Soemtama sebagai pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai kendaraan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Add.5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Unsur ini bersifat alternatif artinnya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor V dan VIII tindak pidana ini dilakukan Terdakwa pukul 03.00 WIB, Sebagaimana diketahui pukul 03.00 WIB tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor V tersebut juga terlihat Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat tinggal korban dimana tempat tersebut merupakan tempat tinggal tetap dan tempat kediaman kehidupan rumah tangga dari korban. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta nomor III Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

*Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk*





**Add.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor V sampai dengan VIII terungkap bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Korban yakni berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Pian Sopian bersama dengan Terdakwa dan sdr. Sultoni (DPO) berkumpul di POS pasir bondol Maniis Kemudian sdr. Sultoni (DPO) mengajak ke tempat kerja istrinya yang berada di daerah Pantura kemudian Saksi Pian Sopian mengatakan hayu sambil Terdakwa membawa alat kunci leter T, kemudian kami berangkat menggunakan kendaraan Honda beat milik Saksi Pian Sopian dimana Terdakwa yang membawa motor tersebut, sdr. Sultoni (DPO) berada di tengah, dan Saksi Pian Sopian duduk di bagian belakang, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sesampainya di Pantura tempat kerja istri sdr. Sultoni (DPO), ngopi dulu kemudian sekira pukul 01.00 Wib berangkat lagi untuk pulang ke maniis, dan diperjalanan tepatnya di Jl. Veteran No.182 B RT. 002 RW. 002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, Saksi Pian Sopian menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan Saksi Pian Sopian langsung turun dan masuk kedalam rumah korban dan langsung mengambil kendaraan tersebut dengan cara memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dengan tujuan membuka kunci sepeda motor dengan paksa kemudian setelah berhasil sepeda motor tersebut Saksi Pian Sopian dorong keluar sampai jalan raya kemudian Saksi Pian Sopian nyalakan sepeda motor tersebut untuk selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan langsung mengarah ke manis untuk menunggu di POS dan tidak lama Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) datang kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) membawa kendaraan tersebut untuk di jual ke daerah Cianjur kepada seseorang tidak dikenal melalui medsos Facebook dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasilnya dibagi untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Sultoni (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Saksi Pian Sopian mendapat bagian sejumlah

*Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipakai untuk beli rokok, kopi dan bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa, Saksi Pian Sopian dan sdr. Sultoni (DPO) memiliki peran masing-masing yakni Saksi Pian Sopian berperan mengambil kendaraan milik korban menggunakan kunci leter T dan peran Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor yang digunakan pada saat melakukan pencurian, mengawasi pada saat ditempat kejadian dan membawa kendaraan hasil curian tersebut pada saat berhasil diambil, sedangkan sdr. Sultoni (DPO) berperan mengawasi sekitaran tempat kejadian, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

**Add.7. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor VIII jelas terlihat Terdakwa bersama Saksi Pian Sopain untuk mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Jenis Honda Beat, Warna Hitam, Nopol : T-4866-IG telah melakukan perbuatan memasukkan kunci leter T tersebut kedalam lubang kunci sepeda motor dengan tujuan membuka kunci sepeda motor dengan paksa sehingga Terdakwa bisa leluasa membawa sepeda motor tersebut pergi. Berdasarkan pasal 99 KUHP/Pasal 100 KUHP apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah termasuk perbuatan menggunakan anak kunci palsu. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk*



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporer menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1) 1 (satu) buah kunci T/Astag;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk



2) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;

3) 2 (dua) buah kunci Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;

oleh karena masih digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Pian Sopian Bin Usup maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Pian Sopian Bin Usup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nurehan Bin Nandi Nanan Setiawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kunci T/Astag;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;

3) 2 (dua) buah kunci Kendaraan Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna hitam, Nopol T-4866-IG Tahun 2018, Noka MH1JM2126JK161747, Nosin JM21E2139865;

digunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Pian Sopian Bin Usup;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh Erica Mardaleni, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Raden Budi Bawono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR,S.H.,M.H

ERICA MARDALENI, S.H.,M.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI,S.H

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, S.H.,M.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)